



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 521.34/ 294 /Distanhortbun-PSP/2019

TENTANG

REALOKASI KEDUA PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
PADA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 521.4/6020/BSP/2018 tanggal 19 Juni 2019 tentang Realokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat TA.2019;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 521.4/15026/BSP/2018 tentang alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
 - c. Berdasarkan Point a dan b maka perlu menetapkan Realokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Antar Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478;
 2. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 3. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 4. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
 5. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360;
 6. Undang – Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5433);

7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
9. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5106);
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
15. Peraturan Menteri Perindustrian 16/M-IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 480);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (/Berita Negara 2013 Nomor 1055);
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 142/Kpts/OT.050/2/2016 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tatacara Penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/3/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek untuk Pupuk Bersubsidi;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

- KESATU : Realokasi Kedua Pupuk bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019 Menurut Jenis Pupuk pada Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, seperti tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Realokasi Per Jenis Pupuk bersubsidi dan Sebaran Per Bulan untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019, seperti tercantum dalam lampiran II keputusan ini;
- KETIGA : Harga Eceran Teringgi (HET) dan kemasan Pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2019, seperti tercantum dalam lampiran III keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 2 September 2019

KEPALA DINAS


Ir. NUZIRWAN. N. MT
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Ketua Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Kabag Perek Selda Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. PT. Petrokimia Gresik di Padang
5. PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) di Padang
6. Distributor PT. Petrokimia Gresik Wilayah Kab. Pesisir Selatan
7. Distributor PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) wilayah Kab. Pesisir Selatan